

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.01/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK:

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Kewarganegaraan :(4).....
4. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(5).....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
6. Alamat rumah :(7).....
7. Nomor telepon :(8).....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat pernyataan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
9. surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

.....(9).....,(10).....
Pemohon,

(11)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan kewarganegaraan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan alamat rumah pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor telepon pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan kota tempat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
- Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.01/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK BAGI
KONSULTAN PAJAK YANG PERNAH MENGABDIKAN DIRI SEBAGAI
PEGAWAI ATAU PENSIUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Nomor Induk Pegawai :(4).....
4. Pangkat dan golongan terakhir :(5).....
5. Masa kerja :(6).....
(dari tahun s.d. tahun)
6. Jabatan terakhir :(7).....
7. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(8).....
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :(9).....
9. Alamat rumah :(10).....
10. Nomor telepon :(11).....

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. surat pernyataan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
8. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
9. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
10. surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

.....(12).....,(13).....
Pemohon,
(14)
(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK BAGI PENSIUNAN
PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan Nomor Induk Pegawai pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan pangkat dan golongan terakhir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan masa kerja Pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (7) : diisi dengan jabatan terakhir pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
Nomor (8) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (10) : diisi dengan alamat rumah pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (11) : diisi dengan nomor telepon pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (12) : diisi dengan kota tempat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
Nomor (13) : diisi dengan tanggal permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
Nomor (14) : diisi dengan tanda tangan pemohon Izin Praktik Konsultan Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.01/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Tempat dan tanggal lahir :(3).....
3. Kewarganegaraan :(4).....
4. Nomor Kartu Tanda Penduduk :(5).....
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
6. Alamat rumah :(7).....
7. Nomor telepon :(8).....
8. Nomor Izin Praktik :(9).....

Dengan ini mengajukan permohonan peningkatan Izin Praktik untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh ketua komite pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
2. salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Izin Praktik terakhir;
3. Kartu Izin Praktik terakhir;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
6. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

.....(10).....,
.....(11).....

Pemohon,

(12)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENINGKATAN IZIN
PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan kewarganegaraan pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (7) : diisi dengan alamat rumah pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (8) : diisi dengan nomor telepon pemohon Izin peningkatan Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan nomor Izin Praktik terakhir pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (10) : diisi dengan kota tempat surat permohonan peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak dibuat.
Nomor (11) : diisi dengan tanggal dibuatnya surat permohonan peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (12) : diisi dengan tanda tangan pemohon peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.01/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT ...(2)...

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak atas nama(3)..... telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat(2)....;

Mengingat : 1.(4);
2.(4);
3.(4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT(2).....

PERTAMA : Memberikan Izin Praktik Konsultan Pajak kepada:
Nama :(3).....
Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
Tingkat :(2).....
No Izin Praktik :(6).....

KEDUA : Terhadap pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Konsultan Pajak diberikan Kartu Izin Praktik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai izin praktik dan dapat diperpanjang.
2. Dalam hal Konsultan Pajak akan melakukan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku Kartu Izin Praktik berakhir.

KETIGA : Izin Praktik Konsultan Pajak dibekukan atau dicabut apabila pemegang Izin Praktik Konsultan Pajak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1.....
2.....
3..dst (7)

Ditetapkan di(8).....
Pada tanggal(9).....
....(10)... SEKRETARIS JENDERAL
.....(11).....

.....(12).....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan tingkat Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi nama lengkap Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan dasar hukum terkait.
Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak
Nomor (6) : diisi dengan Nomor Izin Praktik
Nomor (7) : diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Izin Praktik Konsultan Pajak
Nomor (8) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (9) : diisi dengan tanggal diterbitkannya Keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak
Nomor (10) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Sekretaris Jenderal kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (11) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Sekretaris Jenderal
Nomor (12) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 175/PMK.01/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
 TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT KARTU IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

1. Bentuk : empat persegi panjang
2. Ukuran : 8,8 cm x 5,5 cm
3. Warna : dasar : kuning
tulisan : hitam
tepi atas : merah
4. Huruf : a. blok cetak berdiri dengan ukuran sama, diatur sedemikian rupa hingga mudah dibaca.
b. besarnya huruf/angka disesuaikan dengan kertas dan jumlah huruf/angka yang dipergunakan.

Halaman Depan :

	KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SERTIFIKAT(1)....
KARTU IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK		
Nomor :(2).....		
....(3)..(4).....(5).....		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;"> Pas Foto 2x3 </div>	(6)	
.....(7)..... NIP(8).....		

Halaman Belakang :

PEMEGANG TANDA PENGENAL INI MEMILIKI IDENTITAS SEBAGAI BERIKUT:	
Nama	:(9).....
No. Izin Praktik	:(10).....
NPWP	:(11).....
Alamat	:(12).....
Belaku sampai dengan tanggal(13)...	

PETUNJUK PENGISIAN KARTU IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan tingkat Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan kota tempat Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal diterbitkannya Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan nomor Izin Praktik Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan alamat Konsultan Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan tanggal masa berlaku Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak berakhir.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.01/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU KARTU
IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku
Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak, dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik atas:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat rumah :(6).....
6. Nomor telepon :(7).....

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. Kartu Izin Praktik (asli); dan
2. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

.....(8).....,.....(9).....
Pemohon,

(10)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
PERPANJANGAN MASA BERLAKU KARTU IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat rumah pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor telepon pemohon.
- Nomor (8) : diisi dengan kota tempat surat permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik dibuat.
- Nomor (9) : diisi dengan tanggal dibuatnya surat permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik.
- Nomor (10) : diisi dengan tanda tangan pemohon.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 175/PMK.01/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
TENTANG KONSULTAN PAJAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN ASOSIASI KONSULTAN
PAJAK

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Asosiasi :(2).....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :(3).....
3. Alamat :(4).....
4. Nomor telepon :(5).....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melakukan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini kami lampirkan:

1. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
3. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;
4. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
5. program pengembangan profesional berkelanjutan; dan
6. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak.

.....(6).....,
.....(7).....
Pemohon,

(8)

(.....(9).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN ASOSIASI
KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan alamat Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan nomor telepon Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan kota tempat surat permohonan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak dibuat.
Nomor (7) : diisi dengan tanggal dibuatnya surat permohonan pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (8) : diisi dengan tanda tangan ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan nama lengkap ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001